

**PERTIMBANGAN RENCANA PENUNTUTAN OLEH
PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT
DAN ATAU RINGANNYA SANKSI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**ANDRIAN PARISTO
NIM. 502012431**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2016

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERTIMBANGAN RENCANA PENUNTUTAN OLEH
PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT
DAN ATAU RINGANNYA SANKSI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI
PALEMBANG**



**Nama : Andrian Paristo
Nim : 50 2012 431
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

Pembimbing,

Koesrin Nawawie A., SH., MH.

Palembang,

2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. Khalisah Hayatuddin, SH. M.Hum.

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN 791348/0006046009**



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I Bagi :

NAMA : ANDRIAN PARISTO
NIM : 502012431
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN RENCANA
PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT
UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT
DAN ATAU RINGANNYA SUATU SANKSI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI
PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari ujian koprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM


Dosen Pembimbing



Koesrin Nayawie A., SH., MH

Diketahui

A.N. Wakil Dekan I



Nur Husni Emilson SH., SpN., M.Hum

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andrian Paristo
Tempat Tanggal Lahir : Penandingan 11 Oktober 1992
Nim : 502012431
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

PERTIMBANGAN RENCANA PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT DAN ATAU RINGANNYA SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2016

Yang menyatakan



Andrian Paristo

MOTTO :

“Beriman, Berilmu dan Beramal Karna Sebaik-baiknya Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Orang lain, Menjadi Orang Yang Hebat Memang Baik Akan Tetapi Lebih Hebat Lagi Menjadi Orang Yang Baik”.

Kupersembahkan skripsi ini buat :

- ❖ ***Kedua orang tuaku bapak Jarsono dan ibu Sulha***
- ❖ ***Adik-adikku Arini Hayati dan Agasta Antoni***
- ❖ ***Kepada kekasihku tercinta***
- ❖ ***Para sahabat di lingkungan kampus angkatan 2012 maupun diluar lingkungan kampus***
- ❖ ***Almamaterku***

ABSTRAK

PERTIMBANGAN RENCANA PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT DAN ATAU RINGANNYA SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

Andrian Paristo

Dalam menentukan berat dan atau ringannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sebenar-benarnya. sebagai upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sangatlah diperlukan pengawasan dari badan-badan hukum seperti kejaksaan, karena kejahatan tindak pidana korupsi pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Skripsi ini mengemukakan permasalahan bagaimana pertimbangan rencana penuntutan oleh penuntut umum dalam menentukan berat dan atau ringannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di kejaksaan negeri palembang dan bagaimanakah tanggung jawab penuntut umum dalam materi pembuktian tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di kejaksaan negeri palembang.

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal, maka dengan itu penulis mengadakan pengumpulan data yang menunjang masalah yang diteliti. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis normatif yang didukung dengan data yang diperoleh dilapangan hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan dari hasil wawancara dan media perantara seperti koran, media internet, dan media elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami:

1. Pertimbangan rencana penuntutan oleh Penuntut Umum dalam menentukan berat dan atau ringannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang adalah :
 - memberikan tuntutannya berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara yang telah diteliti serta fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan telah memenuhi unsur dari pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undangt. No : 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
 - didasarkan pada pertimbangan secara obyektif maupun subyektif yaitu berdasarkan ketentuan hukum (undang-undang) dan pada perasaan hati nurani seorang jaksa demi suatu keadilan.
 - terdakwa bersifat kooperatif, tidak bertele-tele dalam memberikan keterangan.
 - pendapat dan masukan dari atasannya.

2. Tanggung jawab Penuntut Umum dalam materi pembuktian tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang adalah : sebatas dan berdasarkan pada pembuktian serta fakta-fakta yang ditemukan di persidangan baik didasarkan atas pertimbangan secara obyektif maupun subyektif.

Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penuntut Umum, pertimbangan Penuntut Umum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan do'a alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan paparan dalam bentuk skripsi ini. Beserta tidak lupa shalawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada umatnya hingga akhir zaman, Aaminn. Pada kesempatan ini, judul skripsi yang akan penulis sampaikan adalah; **DASAR PERTIMBANGAN BERAT DAN ATAU RINGAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG.**

Banyak terdapat halangan serta tantangan yang dihadapi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Akan tetapi berkat dukungan dari berbagai pihak secara disadari dan atau tidak disadari, langsung maupun tidak langsung yang telah banyak memberikan kontribusi dan atau bantuan baik secara materiel maupun moril hingga pada akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Untuk itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr.Hj. Sri Suatmiati, S.H.,Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Koesrin Nawawie A., S.H., MH selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis.
6. Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan Kariawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua orang tuaku Bapak Jarsono dan Ibu Sulha yang tercinta.
8. Adik-adikku yang kucintai Arini Hayati, Agasta Antoni.
9. Serta para Sahabat-sahabatku, Syarief Agung Karuniawan, Mulyawan Sutera, Enggo Jostella, M. Kasanda, Ade Julian, Dedi Awaludin, Ayu Anggraini, Ines Pratiwi Irawan, Oton Juni Setiawan, Edwar vanhollen, Widarmansyah, Nahla Jamile, M. Gerry Branvino, Ridho Kurniawan, Erek Sutera, Noven Saputra, Herry (Inyong), Suhardi, Damar, Andy Gotta, Ari Andika, Caesar (KEY), Zulfi, Gerry, Erwan Syaputra, Bram Sista Apriyanto, Aji Kurniawan.S, Ahmad Muhdavid, Intan Rahmi dbl, Fadli, Agus Pramono, Beni Agustiansyah, Dodi Hertanto, Doni Irawan.
10. Seluruh Kawan-kawan seperjuangan yang Terhimpun dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kuliah Kerja Nyata Posko 116.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, manusia merupakan tempatnya salah untuk itu penulis haturkan permohonan maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan

ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat guna menjadi bahan bacaan bagi peminat hukum kepidanaan, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih banyak dan sebesar-besarnya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

**Billahi fii sabililhaq fastabiqul khairot
Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Palembang, Oktober 2016

Penulis



ANDRIAN PARISTO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian tindak pidana	12
B. Pengertian pengertian tindak pidana korupsi	16
C. Pertimbangan bagi Penuntut Umum dalam menentukan berat dan atau ringannya sanksi tindak pidana korupsi	17
D. Wewenang Penuntut Umum dalam suatu perkara tindak pidana korupsi	19
E. Mekanisme Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana korupsi	21

BAB III PEMBAHASAN


- A. Pertimbangan rencana penuntutan oleh Penuntut Umum dalam menentukan berat dan atau ringannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang 24
- B. Tanggung jawab Penuntut Umum dalam materi pembuktian tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang..... 34

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 42
- B. Saran-saran 43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan budaya dan teknologi akan membawa suatu negara itu menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, dengan adanya kemajuan tersebut pulalah perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks.

Apabila dilihat dari segi hukumnya, pastilah ada perilaku yang dapat dikelompokkan sesuai dengan norma dan perilaku yang bertentangan dengan norma atau biasanya disebut dengan penyelewengan terhadap norma, biasanya akan merugikan masyarakat bahkan seringkali menimbulkan masalah dibidang hukum khususnya hukum pidana.

Dengan kata lain suatu negara telah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran tidak luput dari adanya kejahatan dan kejahatan tersebut akan meningkat pula. Ini terbukti bahwa kejahatan itu hanya dapat dicegah serta dikurangi saja, tetapi sangat sulit diberantas.

Semakin luasnya jaringan arus komunikasi baik secara nasional maupun internasional, hal ini mempunyai pengaruh terhadap arus perubahan yang begitu cepat pada masyarakat, salah satunya arus perubahan yang begitu cepat pada masyarakat dapat dilihat dari adanya pengaruh arus globalisasi, yaitu perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat diiringi dengan semakin berkembang dan kompleksnya masalah-masalah sosial yaitu suatu kondisi yang ditandai

adanya perilaku yang menyimpang dan dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat diantaranya adalah tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi tengah mendapat sorotan tajam dari masyarakat, karena disamping tidak membedakan tingkat pendidikan maupun status sosial seseorang, hal ini juga akan mengancam bangunan negara yang dicita-citakan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Perilaku yang tidak sesuai dengan atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam hidup manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Adanya hukum bertalian dengan adanya manusia, tiada manusia tiada hukum. Manusia tunggal ialah manusia pribadi, sebagai subyek dari nilai-nilai tertentu ia melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi kehidupannya karena dorongan batinnya sendiri dan ini pada dasarnya adalah bebas merdeka.

Namun demikian karena manusia senantiasa hidup bersama-sama dengan manusia-manusia lain, maka senantiasa ia mendapati dirinya dalam masyarakat. Ini berakibat, bahwa manusia pribadi harus mengindahkan tata tertib yang ada

dalam masyarakat itu, yang menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Pada dasarnya manusia itu bebas merdeka, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin sekali diadakan pembatasan-pembatasan atas hak-hak dan kebebasannya itu, bahkan dalam suatu hal tertentu mungkin sekali kalau kebebasan itu sangat banyak diatasi guna kepentingan masyarakat. Jadi silih bergantinya kepentingan yang diutamakan, keadaanlah yang menentukan. Ada kalanya kepentingan masyarakat diutamakan dan ada kalanya kepentingan individu yang diutamakan.

Dalam menentukan berat dan atau ringannya suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sebenar-benarnya dan sebagai upaya mencegah dan memberantastindak pidana korupsi sangatlah diperlukan pengawasan dari badan-badan hukum seperti kejaksaan, karena kejahatan tindak pidana korupsi pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberi pengayoman kepada masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

“Pelaksanaan penegakan hukum merupakan suatu kewenangan yang sistematis dan terintegrasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, peradilan oleh pengadilan dan masyarakat.”¹

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga masyarakat hukum acara pidana.

Dalam menentukan putusan pidana terhadap terdakwa tentunya akan dilihat berdasarkan pada fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu terhadap berat dan atau ringannya hukuman yang dijatuhkan hakim tergantung pada sejauh mana pihak Penuntut Umum mampu membuktikan terdakwa patut dihukum berat atau tidak, sebaliknya pihak terdakwa tentu akan melakukan pembelaan diri dengan pembuktian-pembuktian yang pada gilirannya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap dirinya.

Sehubungan dengan hal demikian, dilaksanakannya penyelenggaraan peradilan pidana ini di berbagai negara sudah barang pasti mempunyai suatu tujuan tertentu, sebagai upaya pencegahan kejahatan (*prevention of crime*). Untuk mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing petugas hukum diatas, meskipun tugasnya berbeda-beda, tetapi harus bekerja dalam satu kesatuan sistem, artinya kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus saling berhubungan

¹Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.5

secara fungsional. Sebagaimana telah diketahui bahwa penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan yang terangkai dan terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.

Berdasarkan hal diatas konsepsi negara hukum beserta sendi-sendinya membawa kosekuensi adanya keharusan untuk mencerminkan suatu bentuk kekuatan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk militer, sebagai suatu sub sistem dari masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang utuh melalui aturan-aturan hukum itu sendiri. Jika seseorang melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut harus dihukum sesuai ketentuan pidana yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, dalam masalah ini penulis melakukan kajian mengenai pertimbangan berat dan atau ringannya suatu sanksi terhadap pelakutindak pidana korupsi, yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi ini yang berjudul : **PERTIMBANGAN RENCANA PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT DAN ATAU RINGANNYA SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG.**

B. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka timbul beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, antara lain :

1. Bagaimanakah pertimbangan rencana penuntutan oleh Penuntut Umum dalam menentukan berat dan atau ringannya suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang?

2. Bagaimanakah tanggung jawab Penuntut Umum dalam materi pembuktian tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

a. Ruang Lingkup

Pembatasan ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai pertimbangan rencana penuntutan berat dan atau ringannya tuntutan Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan yang menjadi tanggung jawab Penuntut Umum dalam materi pembuktian tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

b. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pertimbangan rencana penuntutan oleh Penuntut Umum dalam menentukan berat dan atau ringannya suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang
2. Tanggung jawab Penuntut Umum dalam materi pembuktian tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam menentukan putusan pemidanaan terhadap terdakwa tentunya akan dilihat berdasarkan pada fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu terhadap berat dan atau ringannya hukuman yang dijatuhkan hakim tergantung pada sejauh mana pihak Penuntut Umum mampu membuktikan terdakwa patut dihukum berat atau tidak, sebaliknya pihak terdakwa tentu akan melakukan pembelaan diri dengan pembuktian-pembuktian yang pada gilirannya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap dirinya, dan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (pasal 1 butir 8 KUHAP).

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum

Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ; Tindak Pidana Korupsi ialah merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Dalam pasal 1 butir 6 KUHAP Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal, maka dengan itu penulis mengadakan pengumpulan data yang menunjang masalah yang diteliti. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian normatif yang didukung dengan data yang diperoleh di lapangan. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan dari hasil wawancara dan media perantara seperti koran, media internet dan media elektronik.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data:²

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti secara langsung di lapangan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi. Data primer ini disebut juga fakta-fakta yang ada di lapangan. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, seperti buku. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan

²Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002. hlm. 157.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini tehnik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis seperti jurnal, skripsi, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan dan atau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan tugas akhir yaitu dengan wawancara ;

1. Wawancara

Wawancara, yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas yaitu Pihak Penuntut Umum.

2. Analisis Data

Untuk mengolah data primer dan data skunder seperti yang telah dijabarkan di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu tehnik analisis yang dikenal dengan analisis *Yuridis Deskriptif* yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai penanganan tindak pidana korupsi. Kemudian berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan yang diperoleh, maka data tersebut kemudian diolah dan

dianalisis sehingga menghasilkan gambaran rincian yang bersifat deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian skripsi terdiri dari empat bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

BAB III : PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian lapangan yaitu mengenai pertimbangan rencana penuntutan oleh Penuntut Umum dalam menentukan berat dan atau ringannya suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan negeri Palembang, dan tanggung jawab Penuntut Umum dalam materi pembuktian tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan negeri Palembang.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab terakhir ini merupakan kesimpulan yang diperoleh dari seluruh penelitian dan juga saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana korupsi berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

“Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut : tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan”³.

Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga kepatutannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*bandelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*natalen*). Padahal pengertian sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan /disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian tubuh manusia, misalnya mengambil (362 KUHP) atau merusak (pasal 406 KUHP). Sementara itu,

³ Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media. 2015, hlm. 05

perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (pasal 304 KUHP).

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan pandangan para ahli hukum seperti :

“POMPE berpendapat dan mengatakan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang dalam suatu ketentuan undang-undang dirumuskan dapat di pidana. Van Hattum berpendapat tindak pidana ialah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat di pidana. Dalam rumusan Van Hattum ini yang dikemukakan bukan perbuatan, tetapi orangnya”⁴.

Penganut monisme tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Syarat di pidananya itu juga termasuk di dalam unsur tindak pidana. “Menurut Moeljatno unsur unsur tindak pidana terdiri dari :

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan”⁵.

Untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu, maka disyaratkan (mutlak), harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwa itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum yang bersifat subjektif. Dalam hal pelaku harus terbukti, akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan

⁴ Rasyid Ariman, Fahmi Ragib, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press. 2016, hlm 05.

⁵ Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media. 2015, hlm 12.

tidak tercantum unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya azas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*green straf zonder schuld*).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 menentukan :

1. Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 di atas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum dirasakan merugikan keuangan atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formal, yaitu

adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Keadaan tertentu dalam keadaan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan Tindak Pidana Korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan tindak pidana korupsi kini berkembang sangat cepat semula korupsi digolongkan dalam kejahatan biasa (*ordinary crime*), namun kini sudah menjadi kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi berdampak terhadap tatanan kehidupan bangsa dan bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Korupsi di Indonesia kini telah bersifat sistemik dan endemik, bukan saja merugikan keuangan negara tetapi juga telah mengancam perekonomian bangsa.

Kautilya, seorang filsuf dan pemikir besar dari India pernah ditanyatentang berapa banyak uang rakyat yang dijarah oleh pamong praja. Kuatilya menjawab, mustahil bisa menghitungnya. “mereka, kata kautliya seperti ikan yang menyelam di lautan, tidak ketahuan apakah sedang minum air atau tidak”.⁶ Apa yang dikatakan oleh kautilya tiga ratus tahun sebelum masehi itu,

⁶Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – Delik di luar KUHP*. Jakarta, PT. Kharisma Putra Utama. 2016 hlm. 58.

seolah bertahan hingga kini. Dalam lingkungan yang korup sulit memilah mana yang dianggap korupsi, mana yang tidak, tak mudah untuk menilai mana tanda terima kasih mana yang uang sogok.

“Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latinnya yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa, misalnya disalin dalam Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korrupctie*). Sepertinya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.”⁷

Korupsi dapat didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dari aturan etis formal yang menyangkut tindakan seseorang dalam posisi otoritas publik yang disebabkan oleh adanya motif pertimbangan pribadi, seperti kekayaan, kekuasaan dan status. Korupsi bukan hanya dimengerti sebagai suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan dengan tujuan keuntungan pribadi. Namun, korupsi juga dapat dimengerti sebagai sebuah perilaku tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”. Artinya, dalam pengambilan kebijakan di bidang ekonomi, apakah itu dilakukan oleh perorangan disektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan. Sekali prinsip “mempertahankan jarak” dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga maka korupsi akan timbul. Contohnya, konflik kepentingan dan nepotisme.

⁷Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta, Rajawali. 2016 hlm. 10.

C. Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Dan Atau Ringannya Suatu Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Seperti yang diketahui bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat hubungan antara pelaku dan korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban memiliki peran yang dapat menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana, dalam kaitannya seperti ini, Jaksa Penuntut Umum harus cermat dan teliti dalam melihat hubungan antara pelaku dan korban itu sendiri, sehingga dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat mengungkap kebenaran materil sehingga terciptanya kebenaran dan keadilan yang diinginkan masyarakat.

Adapun hal-hal yang diatur dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum di masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak azasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun pelaku. Untuk mengungkap materi bidang penuntutan tidak akan lengkap dan sempurna apabila tidak memperoleh pada kegiatan sebelum suatu perkara pidana dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan, karena itu perlu untuk dikaitkan dengan masalah penyidikan atau penyidikan tambahan.

“Menurut Simons dasar pertimbangan jaksa dalam melakukan upaya penuntutan, bahwa pada umumnya pertimbangan jaksa penuntut umum meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan subyektif. Dasar pertimbangan secara obyektif adalah pertimbangan yang berdasarkan pada undang-undang, sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif adalah pertimbangan yang berdasarkan pada perasaan dan hati nurani seorang jaksa untuk melakukan penuntutan demi mencerminkan keadilan. Dalam melakukan penuntutan, penuntut umum harus memberikan pertimbangan dalam menentukan berat dan atau ringannya tuntutan yang diajukan kepada terdakwa mengingat dalam pratiknya sering dijumpai korban turut menjadi pemicu terjadinya suatu tindak pidana. Victimologi dalam hal ini memberikan gambaran mengenai penyebab terjadinya korban atau

timbulnya korban, Tipologi korban, dan akibat – akibat penimbunan dalam terjadinya suatu tindak pidana”⁸.

Dalam membuat pertimbangan penuntutan terhadap terdakwa jika dilihat dari peran “potensi/kedudukan” korban, maka seorang jaksa harus berhati-hati karena seorang jaksa harus bisa menilai dengan benar bahwa korban maupun pelaku memiliki hubungan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan atau bisa dikatakan korban pada saat itu memiliki faktor pendukung atau dengan sikap dan perbuatan korban dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana.

D. Wewenang Penuntut Umum dalam suatu perkara tindak pidana korupsi

Kewenangan kejaksaan sebagai Penuntut Umum tindak pidana korupsi. Kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana di Indonesia mengalami pergeseran sejalan dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, tugas dan kewenangan kejaksaan diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sementara dalam kaitannya dengan kelembagaan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia.

Untuk memahami kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana tidak lepas dari pemahaman terhadap undang-undang yang mengaturnya tersebut. Ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut :

⁸ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media. 2015, hlm. 32

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan :

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan :

“Penuntutan adalah tindak pidana Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”.

Pelaksanaan kekuasaan negara dibidang penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung., Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri. Dengan demikian, kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum.

Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, sehingga jaksa harus bisa menampung seluruh kepentingan masyarakat, negara dan korban kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan masyarakat.

Hampir setiap yurisdiksi, jaksa itu merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena jaksa memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan pengadilan, bahkan di negara - negara yang memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyelidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijakan (diskresi) penuntutan yang luas. Jaksa memiliki kekuasaan yang luas.

E. Mekanisme Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana korupsi

Di dalam perkara tindak pidana umum di jaksa selain sebagai penuntut umum, juga bisa menjadi penyidik, akan tetapi di dalam tindak pidana khusus, seperti dalam perkara tindak pidana korupsi; jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum, yang diatur di dalam pasal 1 butir 6 dan pasal 14, 15 KUHP. Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi maka kejaksan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyelidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai (polisi), maka berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksan selaku penuntut umum. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera memeriksa berkas tersebut, apabila berkase perkara dianggap kurang oleh jaksa (penuntut umum) maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, jaksa (penuntut umum) harus sudah mengembalikan berkas pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas tersebut. Apabila dalam waktu tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik

jaksa (penuntut umum) tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap. Sebaliknya jika berkas perkara tersebut belum atau tidak lengkap, maka berdasarkan petunjuk, penyidik (kepolisian) harus meneliti ulang guna melengkapi kelengkapan berkas tersebut selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari dan dikirim lagi kepada jaksa (penuntut umum).

Bila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah lengkap maka penyidik (polisi) selanjutnya menyerahkan tanggung jawab atas barang bukti dan tersangkanya. Penuntut umum selanjutnya memeriksa hasil penyidikan dari penyidik apakah dapat dilakukan penuntutan atau tidak, bila dapat maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana. Setelah surat dakwaan telah dibuat maka penuntut umum akan melanjutkannya ke pengadilan.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Rencana Penuntutan oleh Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat dan atau Ringannya Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang

Seorang Penuntut Umum sebagai penegak hukum di dalam menjalankan profesinya, berkaitan dengan tugas yang diembannya selaku orang yang melaksanakan penuntutan perkara di dalam pengadilan. Tugas seorang penuntut umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

“Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegak hak azasi manusia, serta pemberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”⁸. Dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas maka Penuntut Umum merupakan pejabat yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain yang diatur di dalam undang-undang yang bertugas dan berwenang memberikan tuntutan. Melakukan pemeriksaan dipersidangan, sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan.

⁸<https://www.minsatu.blogspot.co.id>

Demikian juga halnya, pada pelaksanaan tugas penuntut umum di Kejaksaan Negeri Palembang, yang khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini melanda birokrasi Indonesia yang relatife secara umum semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam pemeriksaannya di muka persidangan pengadilan maka majelis penuntut umum dan hakim tetap melakukan pemeriksaan sejalan dengan ketentuan dan tata cara yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang No 8 Tahun 1981, demikianlah juga halnya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, pertimbangan rencana penuntutan oleh penuntut umum dalam menentukan berat dan atau ringannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang.

Peran kejaksaan dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di masyarakat. Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang.

Pengertian penyelidikan dimuat pada Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat

atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Setelah adanya data awal sebagai bukti permulaan yang cukup maka diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana korupsi, namun demikian dengan diterbitkan surat perintah penyelidikan, banyak orang berprasangka bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Hal demikian merupakan suatu kekeliruan karena adakalanya tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup.

Jika tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan tersebut tidak dilanjutkan. Sedang jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebelum menentukan tersangka dalam suatu peristiwa, terlebih dahulu akan diselidiki apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang didalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana. Apabila ternyata dalam penyelidikan diperoleh keterangan bahwa peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka akan ditindak lanjuti oleh jaksa pada tahap penyidikan.

Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi pertama kali ditangani oleh penyidik Kejaksaan maupun oleh Penyidik Polri. Dalam tindak pidana khusus, jaksa berperan sebagai penyidik. Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.

Berdasarkan pasal tersebut maka tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus dalam arti bahwa tindak pidana korupsi mempunyai ketentuan khusus acara pidana. Dengan demikian, Lembaga Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan.

Tindak pidana yang memuat ketentuan terhadap tindak pidana tertentu disebut tindak pidana khusus. Tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan khusus acara pidana antara lain:

- 1) Tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendakorporasi yang diketahuinya (Pasal 28).
- 2) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah(Pasal 37).

- 3) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (Pasal 38).

Penjelasan resmi pasal di atas dimaksudkan karena tindak pidana korupsi sulit pembuktiannya, seperti antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan, industri, komoditi berjangka, bidang moneter dan keuangan yang:

- a. Bersifat sektoral
- b. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih
- c. Dilakukan tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selain dari hal-hal tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan lancarnya pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Kejaksaan jika telah menangani suatu kasus tindak pidana korupsi sebaiknya ditembusi dengan Surat Perintah Penyelidikan atau Penyidikan kepada Kapolres dan atau Kapolda.

Dalam Undang-Undang Kejaksaan tepatnya pada Pasal 1 butir 1 ditentukan bahwa :

”Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Hal tersebut juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kerap disebut dengan KUHAP yakni dalam Pasal 1 butir 6 huruf a dan b Jo. Pasal 13 dengan begitu telah jelas bahwa penuntut umum sudah pasti adalah “seorang jaksa, sedangkan jaksa belum tentu seorang penuntut umum”. Bila melihat uraian di atas, dapat dikatakan bahwa peran jaksa selaku penuntut umum dalam penegakan hukum tentu berada dalam koridor tindakan penuntutan.

Di dalam Pasal 13 KUHAP merumuskan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Adapun wewenang Penuntut Umum menurut Pasal 14 KUHAP adalah :

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik.
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 Ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan.
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 9) Mengadakan perkara demi kepentingan hukum.
- 10) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut Undang-Undang
- 11) Melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jaksa penuntut umum **Ibrahim Meydi, SH** pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2016 Pukul. 10.00 Wib di kantor Kejaksaan Negeri Kota Palembang, menjelaskan:

“bahwa hal-hal yang diatur dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun pelaku. Untuk mengungkap materi bidang penuntutan tidak akan lengkap dan sempurna bilamana tidak memperoleh pada kegiatan sebelum suatu perkara pidana dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan, karena itu perlu untuk dikaitkan dengan masalah penyidikan atau penyidikan tambahan”⁹.

Responden menjelaskan mengenai dasar pertimbangan Jaksa dalam melakukan upaya penuntutan, bahwa pada umumnya pertimbangan Jaksa penuntut umum meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan subyektif. Dasar pertimbangan secara obyektif adalah pertimbangan yang berdasarkan pada undang-undang, sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif adalah pertimbangan yang berdasarkan pada perasaan dan hati nurani seorang Jaksa untuk melakukan penuntutan demi mencerminkan keadilan.

Dalam membuat pertimbangan penuntutan terhadap terdakwa jika dilihat dari peran “potensi/kedudukan” korban, maka seorang jaksa harus berhati-hati karena seorang jaksa harus bisa menilai dengan benar bahwa korban maupun pelaku memiliki hubungan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan atau bisa dikatakan korban pada saat itu memiliki faktor pendukung atau dengan sikap dan perbuatan korban dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam mempersiapkan penuntutan, Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara yang sudah lengkap dari penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Penuntut umum

⁹ Wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibrahim Meydi, SH, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016.

terhadap berkas perkara tersebut, yaitu melakukan penuntutan atau menghentikan penuntutan-penuntutan dalam hal ini dapat dilakukan, jika berkas perkara yang diajukan oleh penyidik dipandang sudah lengkap dan perkara tersebut dapat dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan.

Pada tahap penuntutan, pada umumnya telah ditunjuk Penuntut Umum (PU) dan Penuntut Umum Pengganti. Masih sering terjadi bahwa Penuntut Umum dengan Penuntut Umum Pengganti, tidak terpadu, hal demikian harus dicegah. Penuntut Umum dengan Penuntut Umum Pengganti harus saling isi mengisi sehingga kelalaian dalam penanganan perkara tersebut dapat dicegah.

Penuntut Umum bersama Penuntut Umum Pengganti melakukan penelitian dengan cermat. Khususnya terhadap semua unsur tindak pidana yang akan didakwakan, apakah telah didukung alat-alat bukti, serta syarat formil yang berlaku. Jika menurut pendapatnya masih ada kekurangan maka dapat dilengkapi sendiri atau dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.

Jika setelah diadakan penyempurnaan ternyata ada unsur yang tidak terbukti atau ada hal-hal yang menunjukkan bahwa tersangkanya tidak dapat dipersalahkan maka diterbitkan Surat Ketetapan Pemberhentian penuntutan (SKPP).

Akhir-akhir ini terdapat permasalahan tentang pencabutan SP3/SKPP karena tidak diatur dalam KUHP sehingga ada yang berpendapat bahwa SKPP tidak dapat dicabut dengan alasan bahwa pencabutan tersebut tidak diatur dalam

KUHP. Alasan tersebut, tidak cukup kuat karena baik SKPP belum merupakan hasil pemeriksaan persidangan sehingga perbuatan tersangka belum diadili.

Sebelum membuat surat dakwaan, Penuntut Umum meneliti berkas perkara dari Penyidik, bila berkas perkara belum lengkap Penuntut Umum mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi, disertai dengan petunjuk-petunjuk.

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHP penuntut umum segera mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut yakni :

1. Mempelajari adalah apakah tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka telah memenuhi unsur-unsur dan telah memenuhi syarat pembuktian. Jadi yang diperiksa adalah materi perkaranya.
2. Meneliti adalah apakah semua persyaratan formal telah dipenuhi oleh penyidik dalam membuat berkas perkara, yang antara lain perihal identitas tersangka, *locus* dan *tempus* tindak pidana serta kelengkapan administrasi semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan.
3. Mengadakan Prapenuntutan sesuai pasal 14 huruf b KUHP dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHP. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan kurang lengkap (P-18), penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dalam hal ini penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sebagaimana petunjuk penuntut umum tersebut sesuai Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHP.
4. Bila berkas perkara telah dilengkapi sebagaimana petunjuk, maka menurut ketentuan Pasal 139 KUHP, penuntut umum segera menentukan sikap apakah suatu berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (P-21).
5. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum sesuai Pasal 14 huruf I KUHP. Menurut Penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan melihat secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.
6. Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHP, penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntutan umum secepatnya membuat surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diadili.

7. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, penuntut umum menerima penyerahan tanggung jawab atas berkas perkara, tersangka serta barang bukti.¹⁰

Seorang jaksa (Penuntut Umum) memberikan tuntutannya berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara yang telah di teliti. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jaksa penuntut umum **Ibrahim Meydi SH**, pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2016 Pukul. 10.00 Wib di kantor Kejaksaan Negeri Kota Palembang, mengatakan:

“bahwa pertimbangan penuntut umum terhadap tuntutannya atas tersangka atau terdakwa dalam perkara korupsi, memberikan keterangan yang tidak bertele-tele, bersifat kooperatif, serta termasuk juga telah bersedia melakukan penggantian kerugian negara. berdasarkan rencana penuntutan oleh jaksa (Penuntut Umum) yang telah diajukan kepada kepala Kejaksaan Negeri dan bila dipandang penting kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung dan telah memenuhi unsur dari pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang. RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001. Jaksa (Penuntut Umum) diberikan wewenang untuk mengajukan tuntutan sesuai dengan Pasal 37 dan Pasal 38 peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang standar Operasional Prosedur”¹¹.

Bila dilihat dari pembahasan diatas, pertimbangan rencana penuntutan oleh Penuntut Umum dalam menentukan berat dan atau ringannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di dasarkan pada pertimbangan secara obyektif maupun subyektif, yaitu berdasarkan ketentuan hukum (undang-undang), alat-alat bukti, mendapatkan masukan dari atasannya dan pada perasaan hati nurani seorang jaksa demi suatu keadilan.

¹⁰<http://minsatu.blogspot.co.id/2011/07/peran-jaksa-penuntut-umum-dalam.html>

¹¹ Wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibrahim Meydi, SH, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016.

B. Tanggung Jawab Penuntut Umum dalam Materi Pembuktian Tuntutan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang

Dalam kamus hukum istilah "*aansprakelijk*" artinya tanggung jawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan. Dengan demikian, "tanggung jawab jabatan adalah tanggungjawab menurut hukum yang dibebankan kepada negara atau pemerintah atas kesalahan atau akibat dari tindakan jabatan. Tanggungjawab pidana adalah tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan atau akibat perbuatannya secara pribadi"¹².

Ketika pemeriksaan pendahuluan selesai, maka untuk selanjutnya adalah tahapan penuntutan. Tahapan ini merupakan rangkaian dalam penyelesaian perkara pidana sebelum hakim memeriksanya di sidang pengadilan.

Pengertian penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat dalam Pasal 1 butir (7) yang menyebutkan:

"Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim disidang pengadilan".

Dalam melimpahkan perkara itu tidak sekedar membawa perkara ke pengadilan tapi ada beberapa hal yang dilakukan sebelum perkara itu disampaikan ke pengadilan. Sebelum jaksa melimpahkan perkara pidana

¹²Kayaruddin Hasibuan, *Jurnal Hukum Tinjauan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan.*, Universitas Sumatera Utara, 2015, hlm 18.

kepegadilan dan kemudian melakukan penuntutan, ia wajib mengambil langkah-langkah yang terdapat pada Pasal 14 KUHAP seperti:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara kepegadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan persidangan dengan disertai panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi-saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan perkara demi kepentingan hukum.
- j. Melakukan tindakan lain dalam ruang lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang.
- k. Melaksanakan penetapan hakim.

Sehubungan dengan kedudukannya sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, maka penuntut umum tidak boleh (dilarang) bertemu dan berhubungan dengan terdakwa di luar sidang pengadilan. Sehingga apa yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap suatu perkara yang ditanganinya sangat bergantung pada apa yang ada dalam berkas perkaranya yang diterimanya dari penyidik dan fakta yang terungkap di persidangan di pengadilan. Dengan demikian jika ternyata terdapat kekeliruan dalam pemeriksaan yang dilakukannya, maka penuntut umum yang harus mempertanggungjawabkannya hal tersebut diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang standar Operasional Prosedur.

Untuk menghindari adanya kekeliruan pada tingkat pemeriksaan maka perlu bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang dilakukan oleh penyidik dari permulaan hingga akhir.

Hal ini penting mengingat Jaksa Penuntut Umumlah yang mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa, di mulai di tahap penyidikan, kemudian diperiksa perkaranya, ditahan dan akhirnya sampai dengan kepada tahapan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kejaksaan R.I adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan (*en een ondelbaar*).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa, karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan

pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

“Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, adapun yang dapat dilakukan jaksa dalam bidang ini antara lain melakukan penegakan hukum; bantuan hukum sebagai jaksa pengacara negara; melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat; memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah; dan melakukan tindakan hukum lain. Sedang dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengawasan peredaran barang cetakan; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal”.¹³

Sedangkan tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam poses penuntutan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- b. Melakukan pembuktian atas surat dakwaan yang dibuat, yakni dengan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dalam hal itu penuntut umum berkewajiban menghadirkan terdakwa berikut saksi-saksi, ahli serta barang bukti di depan persidangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- c. Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf a, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai penuntut umum Mengajukan tuntutan pidana, meskipun sebenarnya yang lebih tepat yang diajukan adalah tuntutan (*requisitoir*), karena tidak menutup peluang selain dari tuntutan pidana atas diri terdakwa, penuntut umum dapat menuntut bebas diri terdakwa.
- d. Bahwa bila atas tuntutan terhadap terdakwa dan berdasarkan alat bukti yang sah majelis hakim berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, maka majelis hakim menjatuhkan putusan, dimana bila terdakwa dan penuntut umum kemudian menerima, putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

¹³<http://minsatu.blogspot.co.id/2011/07/peran-jaksa-penuntut-umum-dalam.html>

maka berdasarkan Pasal 270 KUHP, jaksa melaksanakan putusan (eksekusi) tersebut.

- e. Terkait poin d tersebut di atas, apabila terdakwa maupun penuntut umum tidak menerima putusan tersebut maka terdakwa maupun penuntut umum dapat melakukan upaya hukum, upaya hukum banding berdasarkan Pasal 233 KUHP, dan atau upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHP.
- f. Bahwa selain hal tersebut, berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHP, penuntut umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan mengeluarkan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) dikarenakan alasan bahwa perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwanya bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, SKPP tersebut diberitahukan kepada tersangka dan apabila ditahan tersangka harus segera dikeluarkan. Turunan surat tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya, penasehat hukum, pejabat RUTAN, penyidik dan hakim. Bila kemudian ditemukan alasan baru, penuntut umum dapat menuntut tersangka, alasan baru tersebut adalah *novum* (bukti baru).¹⁴

Bahwa selain tindakan-tindakan tersebut, Jaksa Agung secara khusus mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan; mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang; mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.

Bila melihat uraian yang telah digambarkan di atas, semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum baik dalam proses pra penuntutan maupun penuntutan sesungguhnya dilakukan atas dasar keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Penegakan hukum demi keadilan tersebut tentu juga mencakup adil bagi terdakwa, adil bagi masyarakat yang terkena dampak akibat perbuatan terdakwa dan adil di mata hukum, dengan begitu dengan sendirinya apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam

¹⁴<http://minsatu.blogspot.co.id/2011/07/peran-jaksa-penuntut-umum-dalam.html>

rangka penegakan hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, menjembatani rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan.

Penghentian penuntutan dapat terjadi, dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa :

- a. Tidak cukupnya bukti dalam perkara tersebut
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
- c. Perkara ditutup demi hukum

Penghentian penuntutan ini dilakukan oleh Penuntut Umum dengan membuat surat penetapan penghentian penuntutan. Dalam hal penuntutan dihentikan, maka bagi terdakwa yang berada dalam tahanan harus dibebaskan, jika kemudian ada alasan baru yang diperoleh penuntutan umum dari penyidik, yang berasal dari keterangan saksi, benda atau petunjuk, maka tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penuntutan.

Meskipun perbuatan terdakwa tidak didukung oleh bukti yang cukup atau perbuatan tersebut tidak dapat dipersalahkan padanya, tetapi Penuntut Umum tidak menerbitkan SKPP melainkan diajukan ke pengadilan dengan maksud akan dituntut bebas. Penuntutan bebas oleh Penuntut Umum sering ditafsirkan kurang tepat. Pendapat tersebut tidak beralasan karena Penuntut Umum mengajukan tuntutannya berdasarkan pemeriksaan persidangan demi menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran.

Tuntutan bebas yang diajukan Penuntut Umum tidak dapat diterima masyarakat disebabkan antara lain masyarakat telah cenderung bahwa seorang

yang dituduh korupsi adalah benar. Selain daripada itu masyarakat dendam terhadap korupsi yang dianggap telah merugikan masyarakat.

Untuk tanggung jawab Penuntut Umum dalam materi pembuktian tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, jaksa (Penuntut Umum) **Ibrahim Meydi, SH.**, pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2016 Pukul. 10.00 Wib di kantor Kejaksaan Negeri Kota Palembang mengatakan :

“berdasarkan alat-alat bukti dan fakta yang ada pada persidangan, oleh karena itu tanggung jawab jaksa (Penuntut Umum) terhadap tuntutannya sebatas dan berdasarkan pada pembuktian dan fakta-fakta yang ditemui di persidangan, baik atas pertimbangan secara obyektif maupun subyektif. Jika ternyata tidak terbukti, maka hakim dapat memberikan putusan yang berbeda dari tuntutan jaksa dan selanjutnya bila jaksa (Penuntut Umum) merasa tidak sependapat maka ia dapat melakukan upaya hukum”¹⁵.

¹⁵ Wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibrahim Meydi, SH, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas maka penulis mencoba memberikan suatu kesimpulan sebagai berikut;

1. Pertimbangan rencana penuntutan oleh Penuntut Umum dalam menentukan berat dan atau ringannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang adalah :
 - memberikan tuntutan nya berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara yang telah diteliti serta fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan telah memenuhi unsur dari pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undangt. No : 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
 - didasarkan pada pertimbangan secara obyektif maupun subyektif yaitu berdasarkan ketentuan hukum (undang-undang) dan pada perasaan hati nurani seorang jaksa demi suatu keadilan.
 - terdakwa bersifat kooperatif, tidak bertele-tele dalam memberikan keterangan.
 - pendapat dan masukan dari atasannya.
2. Tanggung jawab Penuntut Umum dalam materi pembuktian tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang adalah : sebatas dan berdasarkan pada pembuktian serta fakta-fakta yang

ditemukan di persidangan baik didasarkan atas pertimbangan secara obyektif maupun subyektif.

B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan antara lain adalah : untu lebih meningkatkan kinerja dan lebih bersinergi dengan aparaturnya dan instansi negara lainnya dalam upaya mencegah dan memberantas perbuatan tindakan korupsi yang dapat dilakukan oleh oknum-oknum pejabat negara maupun masyarakat pada umumnya. Dengan demikian diharapkan keadilan, kemakmuran bagi masyarakat dan bangsa ini dapat tercapai dan lebih terjamin seperti yang dicita-citakan oleh tokoh-tokoh dan pendiri negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2016.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002.

Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.

Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.

Rasyid Ariman, Fahmi Ragib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016.

Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Alumni, Bandung, 1982.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Sumber Lainnya

Hasibuan Kayaruddin, *Jurnal Hukum Tinjauan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan.* Universitas Sumatera Utara, 2015.

<http://minsatu.blogspot.co.id/2011/07/peran-jaksa-penuntut-umum-dalam.html>

<https://www.minsatu.blogspot.co.id>

<http://www.ppman.or.id/wp-content/uploads/2016/02/KitabUndang-UndangHukumAcaraPidanaKUHAP.pdf>

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : ANDRIAN PARISTO
NIM : 502012431
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (139SKS).


Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**DASAR PERTIMBANGAN BERAT DAN RINGAN
TUNTUTAN JAKSA PENENTUT UMUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam

Palembang, November 2015

Pemohon,


Andrian Paristo

Rekomendasi P.A. Ybs :



Pembimbing Akademik,


Mulyadi Tanzili SH, MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ANDRIAN PARISTO
NIM : 502012431
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **DASAR PERTIMBANGAN BERAT DAN RINGAN
TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP PELAKU TIDAK PIDANA KORUPSI
OLEH KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing : KOESRIN NAWANIE A., SH., MH.

Palembang, 9 November 2015
Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum,


MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

Koesrin Nawanie A., SH., MH.

Palembang, 12 November 2015

Dekan,




Dr. HJ. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.